

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, banyak sekali negara-negara yang berlomba-lomba untuk menguasai perekonomian dunia. Negara-negara tersebut berupaya untuk memajukan perekonomian di negaranya masing-masing. Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan perekonomian di suatu negara adalah dengan menarik investor untuk melakukan penanaman modal di negaranya, karena selain untuk memajukan perekonomian, dengan adanya penanaman modal asing ini, negara tersebut telah terbantu dalam hal pembangunan negaranya, sehingga negara tersebut tidak perlu lagi mengeluarkan dana negara untuk melakukan pembangunan di negaranya.

Di Negara-negara yang sedang berkembang seperti Amerika Tengah dan Latin serta sebagian wilayah di daratan Asia, investasi merupakan motor penggerak bagi pembangunan di negaranya, karena Negara tidak mampu secara materi untuk membiayai kebutuhan Negara yang mayoritas tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah dan kurangnya kualitas sumber daya manusia serta teknologi yang masih ketinggalan dari negara-negara maju, sehingga penanaman modal cukup penting bagi Negara-negara tersebut.

Di lain pihak yaitu investor, dalam perkembangan globalisasi ekonomi, bisnis dan investasi sekarang justru mempersubur tumbuh dan berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkokoh

pijakan usaha globalnya. Perusahaan-perusahaan tersebut di beberapa negara di luar tempat kedudukannya, mengoperasikan cabang atau anak perusahaan atau instrumen bisnis lain dalam berbagai bentuk. Selanjutnya untuk mengendalikan dan mengkoordinasi bisnis regionalnya, perusahaan membentuk *holding company* dan atau kantor perwakilan, pembentukan cabang, anak perusahaan sehingga membuatnya semakin memperkuat aliansi strategis mereka untuk mempertahankan dan menumbuhkembangkan pangsa pasar ekspor dan impor di berbagai negara¹.

Berbagai hal dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam menarik investor untuk melakukan penanaman modal di negaranya seperti peningkatan keamanan Negara, kemudahan dalam berbagai bidang seperti prosedur pendirian usaha yang tidak berbelit-belit serta fasilitas-fasilitas pendukung yg diberikan, sampai kepada pemberian insentif perpajakan, agar investor tertarik untuk melakukan penanaman modal di Negaranya. Bahkan dengan berbagai alasan, untuk menarik para investor atau penanam modal, pengusaha industri keuangan, dan sebagainya, terdapat beberapa Negara yang dengan sengaja tidak memungut pajak, atau walaupun memungut pajak dengan memberlakukan jumlah minimal. Walaupun pada umumnya beberapa Negara memenuhi kebutuhan dana pembiayaan pemerintahannya dengan memungut pajak, namun dalam rangka menarik para pengusaha untuk melakukan usaha atau kegiatan ekonomi dinegaranya, terdapat beberapa

¹ Gunadi, *Pajak Internasional Edisi Revisi 2007* (Jakarta : Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hal 221

Negara yang tidak menungut pajak atau memungut dalam jumlah minimal. Mereka mencukupi kebutuhan pembiayaan melalui imbalan (*fee*) pendirian usaha, imbalan pelaporan tahunan, lisensi industri perbankan dan asuransi, dan bea materai serta beberapa bea lainnya.

Bahkan terkadang untuk menarik investor asing atau perusahaan-perusahaan asing tersebut untuk melakukan penanaman modal dinegaranya, pemerintah negara tersebut memberikan fasilitas-fasilitas dan kemudahan-kemudahan dalam berbagai bidang. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah dengan tidak memberlakukan pajak atau dengan mengenakan pajak minimal bagi investor yang melakukan penanaman modal. Negara-negara yang melakukan hal demikianlah yang dinamakan sebagai Negara-negara *Tax Haven*. Namun bagi investor justru dengan munculnya Negara-negara *Tax Haven* ini merupakan hal yang menguntungkan karena mereka yang melakukan investasi tidak dikenakan pajak atas usaha mereka maupun pendapatan atas usaha mereka di Negara-negara *Tax Haven* ini, atau sekalipun dikenakan pajak hanya dalam jumlah yang minimal, sehingga ini tidak sesuai dengan perpajakan Internasional, yang ujung-ujungnya dapat merugikan negara sekitarnya yang tidak memberlakukan *Tax Haven*.

Walaupun pajak bukan merupakan faktor utama penentu pengambilan keputusan atas investasi di suatu Negara karena masih terdapat beberapa penimbang seperti peluang investasi, stabilitas politik, dan pemerintahan, pangsa pasar, dan biaya tenaga kerja. Namun apabila keputusan investasi telah

diambil, pajak merupakan elemen penting untuk menentukan struktur investasi.

Selain itu, unsur pajak juga penting untuk mempertimbangkan apakah laba dari investasi akan ditanam kembali atau direpatriasi. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan dari investor untuk meminimalisasi pengaruh dan beban pajak yang dikenakan oleh Negara, maka dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh investor untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang efektif. Salah satu teknik perencanaan pajak yang dimaksud adalah melakukan rekayasa transaksi melalui Negara yang tidak memungut pajak atau memungut pajak minimal (*Tax Haven*) tersebut. Menyadari bahwa pajak merupakan unsur penerimaan Negara yang penting, setiap Negara pemungut pajak akan berusaha menangkal penghindaran dan perencanaan pajak yang dimaksud dengan menyusun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan tindakan administratif lainnya².

Munculnya negara-negara *Tax Haven* ini memberi kelegaan bagi para pengusaha karena pajak masih dianggap sebagai beban investasi bagi sebagian besar kalangan pebisnis, walaupun pembayaran pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. *Tax Haven Countries* ini sedikit banyak membantu mengurangi beban pajak yang dikenakan bagi setiap penanaman modal asing di suatu negara. Selain itu ada beberapa kelebihan

² *Ibid.*, hal 275

lainnya yang ditawarkan oleh negara-negara *Tax Haven*, yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Selain kemudahan-kemudahan dibidang perpajakan, *Tax Haven Countries* juga menawarkan kemudahan-kemudahan di bidang perbankan, salah satunya adalah sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat sehingga Negara-negara *Tax Haven* ini sering disebut sebagai pusat finansial dunia, disebut sebagai pusat finansial dunia karena negara-negara ini diharapkan dengan adanya berbagai fasilitas yang diberikan (jadi bukan hanya fasilitas perpajakan), maka negara-negara tersebut benar-benar menjadi simpul pusat finansial dunia, karena selain fasilitas kemudahan pajak, dinegara-negara tersebut diberlakukan sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat, oleh karena itu sering Negara-negara *Tax Haven* tersebut diibaratkan seperti celengan dimana maksudnya sekali orang memasukkan uang ke dalamnya, maka amanlah selama-lamanya tanpa bisa di utak-atik oleh siapapun. Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut maka dapat menarik nasabah-nasabah bank untuk menyimpan dananya di negara-negara *Tax Haven*.

Karena adanya kemudahan-kemudahan, khususnya kemudahan di bidang perpajakan dan juga dibidang kerahasiaan bank yang ketat, maka akhirnya negara-negara *Tax Haven* menjadi pusat finansial dunia. Karena itu pula, negara-negara *Tax Haven* sering juga disebut dengan istilah sebagai berikut :

1. Negara Pusat Keuangan (*Financial Centre*)

2. Negara Surga Perpajakan (*Fiscal Paradise*)
3. Negara Perlindungan Pajak Luar Negeri (*Offshore Tax Haven*)³

Negara-negara *Tax Haven* juga memiliki efek sampingan yaitu dapat menjadi surga bagi pelaku-pelaku kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di dunia ini, yakni menjadi tempat transit atau tempat penyimpanan atau mencuci uang panas, seperti uang yang berasal dari perdagangan obat bius atau hasil korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi “Tinjauan mengenai Sistem Perpajakan dan Perbankan di Negara-Negara *Tax Haven* serta hubungannya dengan Tindak Pidana *Money Laundering*”.

B. Perumusan Masalah

Suatu pengajuan permasalahan bertujuan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan agar tidak melebar sehingga akan mengatur tujuan pembahasan, yang dapat dikatakan bahwa pembahasan dapat menjawab permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terkait dengan semakin maraknya kemunculan Negara-negara *Tax Haven* yang notabene menimbulkan pro dan kontra terutama dikalangan atas, maka beberapa permasalahan yang akan dirumuskan dalam skripsi ini antara lain:

³ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern buku kedua tingkat Advance* (Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti), hal. 220.

1. Bagaimana sistem hukum perpajakan dan hukum perbankan diberlakukan di Negara-negara *Tax Haven*?
2. Bagaimana hubungan yang ditimbulkan oleh Negara-negara *Tax Haven* dengan Tindak Pidana *Money Laundering*?
3. Bagaimana kedudukan Hukum Indonesia diantara Negara-negara *Tax Haven* ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan dalam rangka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, sehingga penulisan skripsi ini diharapkan akan lebih terarah serta dapat mengenai sarannya. Adapun tujuan utama dari Penulisan Skripsi ini antara lain adalah sebagai sarana untuk melengkapi tugas akhir dalam memenuhi syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Terkait dengan permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan ini, maka tujuan yang lain yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara perpajakan dan perbankan yang diterapkan di Negara-negara *Tax Haven*.
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara Negara-negara *Tax Haven* tadi dengan munculnya Tindak Pidana *Money Laundering*.

3. Untuk kedudukan Hukum Indonesia diantara Negara-negara *Tax Haven* ini.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khususnya dan lebih khususnya lagi mengenai perkembangan di bidang perpajakan.

2. Secara praktis

Diharapkan skripsi ini bermanfaat bagi kalangan praktisi dan birokrat terutama dalam pemeriksaan pajak di Negara-negara *Tax Haven* agar terpenuhi kewajiban pajak bagi setiap warga Negara.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran pada perpustakaan Universitas Sumatera Utara, khususnya Fakultas Hukum jurusan Hukum Ekonomi, di dapati bahwa “ Tinjauan mengenai Sistem Hukum Perpajakan dan Hukum Perbankan di Negara-Negara *Tax Haven* serta hubungannya dengan Tindak Pidana *Money Laundering* “, belum pernah ada yang meneliti dan dijadikan sebagai objek penulisan skripsi sebelumnya.

Penulisan Skripsi ini adalah asli dari ide, gagasan, pemikiran, dan usaha penulis sendiri dengan adanya bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing penulis, tanpa adanya penipuan, penjiplakan, atau hal-hal lainnya

yang dapat merugikan para pihak tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian untuk skripsi ini adalah asli. Dan untuk itu, penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian penulisan skripsi ini.

E. Tinjauan Kepustakaan

Sistem adalah suatu kesatuan berbagai unsur yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis untuk mencapai tujuan / fungsi sistem tersebut, jadi sistem sebagai pendekatan berarti cara memandang sesuatu secara sistematis dan menyeluruh, tidak terpisah-pisah⁴.

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat⁵.

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling

⁴ Dewi Muthohharoh., "Teori Pembelajaran", 19 Desember 2007, diperoleh dari www.heritl.blogspot.com, terakhir kali diakses pada tanggal 10 Maret 2010.

⁵ Sistem, 23 Juli 2005, diperoleh dari www.wikipedia.com, terakhir kali diakses tanggal 12 January 2010.

berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka⁶.

Untuk memahami mengapa seseorang harus membayar pajak dalam membiayai pembangunan yang sedang terus dilaksanakan, maka perlulah dipahami akan pengertian pajak itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Dari uraian diatas nampak bahwa karena kepentingan rakyat, negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak⁷. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara. Menurut PJA. Adriani pajak adalah iuran pada negara yang

⁶ Sistem, 12 Juli 2005, [diperoleh dari www.google.co.id](http://www.google.co.id), terakhir kali diakses tanggal 05 Januari 2010.

⁷ Richard Burton dan Wiryawan B. Ilyas, Hukum Pajak, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hal.4

dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintahan.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk membayar pengeluaran umum⁸.

Istilah *Tax Haven* sendiri sudah sangat terkenal bagi kalangan yang berkecimpung di bidang keuangan. Akan tetapi, apakah pengertian *Tax Haven* yang sebenarnya. Menurut istilahnya, *Tax Haven* terdiri dari 2 (dua) istilah yaitu kata “*tax*” dan kata “*haven*”. Kata “*tax*” sendiri berarti pajak, sedangkan kata “*haven*” berarti tempat berlindung / perlindungan. Dengan demikian, secara harafiah *Tax Haven* berarti perlindungan pajak dan negara *Tax Haven Countries* berarti negara yang memberikan perlindungan pajak baik terhadap investor-investor asing, maupun terhadap para nasabah bank.

Defenisi *Tax Haven* pernah diberikan sebagai suatu negara yang memperlakukan pajak pendapatan pribadi dan pajak perusahaan pada tingkat terendah, sehingga cenderung menarik para miliuner, perusahaan

⁸ Bambang Waluyo, Tindak Pidana Perpajakan, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 1994), hal.23.

multinasional, dan institusi keuangan yang berusaha meminimalkan kewajiban pajaknya⁹.

Ada beberapa defenisi dari *Tax Haven* antara lain para ahli ekonomi sementara ini mengadopsi pengertian dari Geoffrey Colin Powell (seorang penasehat ahli ekonomi dari Jersey) menyatakan bahwa mengidentifikasi sebuah kawasan yang menjadi *tax haven* adalah adanya struktur pajak gabungan sengaja didirikan untuk memanfaatkan, dan mengeksploitasi, permintaan di seluruh dunia kesempatan untuk terlibat dalam penghindaran pajak. *The Economist* menunjukkan bahwa definisi ini masih mengeluarkan sejumlah yurisdiksi secara tradisional dianggap sebagai bebas pajak. Demikian pula, orang-orang lain telah menyarankan bahwa setiap negara yang memodifikasi dengan undang-undang perpajakan untuk menarik modal asing dapat dianggap sebagai *tax haven*. Menurut definisi lain, fitur pusat surga adalah bahwa undang-undang dan langkah-langkah lain dapat digunakan untuk menghindari atau menghindari pajak peraturan hukum atau yurisdiksi lain. Defenisi lain yang diberikan antara lain *Tax Haven* adalah suatu negara atau daerah dimana pajak dipungut dalam jumlah yang rendah atau tidak dipungut sama sekali.

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah :

⁹ Gunadi., Op.Cit., hal. 219.

“ Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. ”¹⁰

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan nilai dan perluasan kredit. Evolusi bank berawal dari awal tulisan, dan berlanjut sampai sekarang di mana bank sebagai institusi keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Sekarang ini bank adalah institusi yang memegang lisensi bank. Lisensi bank diberikan oleh otoriter supervisi keuangan dan memberikan hak untuk melakukan jasa perbankan dasar, seperti menerima tabungan dan memberikan pinjaman.

Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* atau uang. Biasanya bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang diberikan dan bunga dari pinjaman¹¹.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

¹¹ Eric N. Compton, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: CV. Akademika Perssindo, 1983), hal 2

Sementara itu *Money Laundering* merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang bisnis baik investasi, perbankan dan industri lainnya. Dalam bahasa Indonesia istilah *Money Laundering* ini sering juga diterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Hal ini adalah terjemahan yang wajar mengingat kata “laundering” dalam bahasa Inggris sendiri berarti mencuci. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut berasal dari uang hasil kejahatan, misalnya uang hasil jual beli narkoba atau hasil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan dan telah menjadi uang seperti uang-uang bersih lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam kegiatan *Money Laundering* adalah menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang tersebut. Dengan proses kegiatan *Money Laundering* ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*) diproses sehingga menghasilkan uang bersih/uang halal (*clean money/legitimate money*). Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jalan “penyesatan” (*imaze*).

Pengertian *Money Laundering* yang diberikan oleh Prof. Dr. M. Giovanoli dari Bank for International Settlement (BIS) adalah suatu proses dengan mana aset-aset si pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Selanjutnya pengertian *Money Laundering* yang diberikan oleh J. Koers, seorang penuntut umum dari negeri Belanda adalah sebagai suatu cara untuk mengedarkan uang hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dengan menutup-nutupi asal-usul uang tersebut.

Defenisi lain yang pernah diberikan terhadap *Money Laundering* adalah sebagai suatu investasi uang atau transaksi uang yang berasal dari kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah dibidang narkoba, dan sumber-sumber tidak sah lainnya, dengan tujuan agar uang tersebut berjalan melalui saluran-saluran yang sah, sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak kembali¹².

F. Metode Penulisan

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tentunya akan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini akan digunakan metode penelitian yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang tertulis. Hal ini ditempuh dengan cara melakukan penelitian Kepustakaan (*Library Research*), atau biasa dikenal dengan Studi Kepustakaan. Walaupun penelitian yang dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan-bahan media massa, ataupun dari internet.

¹² Munir Fuady, Op.Cit., hal. 147-148

Penelitian Kepustakaan yang Normatif adalah penelitian dengan mengolah dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Negara-negara *Tax Haven*

2. Alat Pengumpul Data

Materi dalam skripsi ini diambil dari data-data seperti yang dimaksud dibawah ini:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berbagai dokumen peraturan nasional yang tertulis, sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini antara lain UU No.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum Primer, dan dapat digunakan untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang merupakan hasil informasi atau hasil kajian tentang “Tinjauan mengenai Sistem Perpajakan dan Perbankan di Negara-Negara *Tax Haven* serta hubungannya dengan Tindak Pidana *Money Laundering* ” seperti hasil seminar atau makalah, dan juga sumber-sumber dari internet yang tentunya memiliki kaitan erat dengan persoalan yang akan dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier, atau penunjang yang mencakup kamus bahasa untuk membenahan tata bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa beberapa literatur asing.

3. Analisa Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan cara ;

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c. Mensistematisasi kaidah-kaidah hukum, azas, atau pasal atau doktrin yang ada.
- d. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Maka untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematis penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab per bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN.

Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,

keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : SISTEM HUKUM PERPAJAKAN DAN PERBANKAN DI NEGARA TAX HAVEN.

Merupakan tinjauan mengenai sistem perpajakan dan perbankan di negara *Tax Haven* terdiri dari sistem perpajakan *Tax Haven* itu sendiri, sistem perbankan khususnya yang dibahas dalam skripsi ini adalah penerapan prinsip kerahasiaan bank di negara *Tax Haven*, upaya-upaya yang dilakukan untuk merekayasa perencanaan dan penghindaran pajak, serta beberapa contoh kasus yang menyangkut negara *Tax Haven*.

BAB III : HUBUNGAN ANTARA TAX HAVEN DENGAN TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING.

Merupakan bab yang membahas mengenai hubungan antara *Tax Haven* dengan tindak pidana *Money Laundering* yang berisi mengenai *Money Laundering* itu sendiri yang merupakan suatu kejahatan yang bersifat internasional, kemudian hubungan yang ditimbulkan antara negara *Tax Haven* dengan munculnya tindak pidana *Money Laundering*, dan upaya pencegahan secara hukum terhadap tindak pidana *Money Laundering* itu sendiri.

**BAB IV :KEDUDUKAN HUKUM INDONESIA DIANTARA
NEGARA TAX HAVEN.**

Dalam bab ini membahas mengenai kedudukan hukum Indonesia di antara negara *Tax Haven* ini yang mana akan membahas mengenai kedudukan hukum Indonesia itu sendiri, kemudian apa keuntungan dan kerugian yang diterima oleh negara *Tax Haven* dan negara non *Tax Haven* dan yang terakhir apa rekomendasi penulis untuk hukum Indonesia ke depan.

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pelaku bisnis, pihak akademisi, dan orang-orang yang membacanya.

BAB II

**SISTEM HUKUM PERPAJAKAN DAN HUKUM PERBANKAN
DI NEGARA *TAX HAVEN***

A. Penerapan Perpajakan di Negara *Tax Haven*.